



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS UDAYANA

Alamat : Jl. Raya Kampus Unud, Jimbaran, Badung, Bali
Telepon : (0361) 701797, 701954 Fax : (0361) 701907
Laman : www.unud.ac.id

Nomor : B/621/UN14/KM.05.05/2024

16 Januari 2024

Hal : Pembayaran Biaya Pendidikan dan Cuti Akademik
Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024

Yth.

1. Para Dekan Fakultas
2. Direktur Pascasarjana
3. Para Koordinator Program Studi

di lingkungan Kampus Denpasar / Jimbaran Universitas Udayana

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan akademik untuk Semester Genap Tahun Akademik (T.A.) 2023/2024 bahwa pembayaran Biaya Pendidikan (sesuai dengan Kalender Akademik T.A. 2023/2024) dimulai dari tanggal **2 – 16 Februari 2024** dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pembayaran biaya pendidikan dilakukan melalui ATM/Internet Banking/Teller di Bank Mandiri, BNI, BTN, BPD, dan BRI sesuai pilihan dalam proses *reload* tagihan pembayaran menggunakan Nomor Virtual Account (dari Bank manapun) yang tertera pada Lembar Pembayaran yang diperoleh pada menu Pembayaran UKT di aplikasi SIMAK.
2. Petunjuk dan tata cara pembayaran dapat diunduh melalui tautan berikut: <https://bit.ly/JuknisBayarUKT>.

Ketentuan lain:

1. Pengajuan **Cuti Akademik** dilaksanakan secara *online* pada laman : simak-ng.unud.ac.id dan batas waktu pengajuan Cuti Akademik Semester Genap T.A. 2023/2024 adalah sampai dengan tanggal **17 Februari 2024**, dengan tetap mengajukan surat pengajuan cuti akademik dari Dekan/Direktur Pascasarjana atas rekomendasi dari Koordinator Program Studi kepada Rektor.
2. Cuti Akademik dapat dilakukan maksimal 2 (dua) semester tidak berturut-turut selama masa studi dan Cuti Akademik dihitung sebagai masa studi. Selama masa Cuti Akademik mahasiswa dibebaskan dari biaya pendidikan.
3. Pembebasan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan tugas akhir (skripsi/tesis/desertasi/laporan akhir) diberlakukan setelah memperoleh validasi kelengkapan berkas tugas akhir pada sistem SIMAK (sesuai Surat Edaran Keringanan UKT Semester Genap 2023/2024) dan pengajuannya dilakukan selambat lambatnya tanggal 26 Pebruari 2024.
4. Bagi mahasiswa yang melewati batas waktu pembayaran UKT belum melakukan pembayaran dan tidak mengajukan cuti akademik maka yang bersangkutan akan dianggap sebagai **Mahasiswa Non Aktif**.
5. Tidak ada pengembalian UKT pada semester berjalan.
6. Untuk diketahui bahwa mahasiswa dinyatakan aktif apabila sudah melakukan pembayaran dan sudah melakukan pengisian Kartu Rencana Studi melalui SIMAK IMISSU Unud.
7. Apabila ada permasalahan dengan pembayaran biaya pendidikan di Bank Mandiri, BNI, BTN, BPD, BRI agar segera menghubungi Humas Universitas Udayana di Gedung BAKH Rektorat Kampus Unud Bukit Jimbaran.

Demikian disampaikan untuk dapat diinformasikan kepada semua Mahasiswa di masing-masing Program Studi/Fakultas dan Pascasarjana di lingkungan Universitas Udayana, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Rektor,

#

Ngakan Putu Gede Suardana
NIP 196409171989031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor Unud.
2. Para Kepala Biro Unud.
3. Ka. USDI Unud.
4. Pimpinan Bank Mandiri, BNI, BTN, BPD, dan BRI.



Catatan :

- UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

